

**PENYIDIKAN TERHADAP SATWA YANG
DILINDUNGI SESUAI DENGAN
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
HAYATI DAN EKOSISTEMNYA¹**

RENAYA O. KAREN SASIALANG²

renayasasialang02@gmail.com

Fernando Karisoh³

Imelda Tangkere⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji satwa apa sajakah yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999. Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, diantaranya: Hylobatidae Owa; Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae), Hystrix brachyura; Landak Iomys horsfieldi; Bajing terbang ekor merah, Lariscus hosei; Bajing tanah bergaris, Lariscus insignis; Bajing tanah, Tupai tanah, Lutra lutra; Lutra, Lutra sumatrana; Lutra Sumatera, Macaca brunnescens; atau Monyet Sulawesi. 2. Penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka kewenangan penyidik

berwenang untuk, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kata Kunci : Penyidikan, Satwa Liar, Konservasi, Sumber Daya Alam Hayati, Ekosistem.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik antara manusia dengan Tuhan penciptanya, antara manusia dengan masyarakat maupun antara manusia dengan ekosistemnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila..⁵

Sumber daya alam dibagi menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati dan non hayati. Sumber daya alam hayati dibagi lagi menjadi dua yaitu, sumber daya alam nabati dan hewani. Adapun pengertian dari sumber daya alam nabati merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan memiliki jumlah yang banyak. Sumber daya alam hewani sama seperti sumber daya alam nabati sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia, terutama untuk kebutuhan makanan. Sumber daya alam non hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sumber

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101397.

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum.

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum.

⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

daya alam jenis ini adalah bahan tambang, tanah, air, angin dan matahari.⁶

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.⁷

Konservasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh manusia untuk melestarikan dan melindungi lingkungan, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati agar dapat dipertahankan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 angka 2, Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh, dan saling memengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 angka 3. Ekosistem sumber

daya alam hayati adalah system hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.⁹

Upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat. Pemerintah berkewajiban meningkatkan pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat dalam rangka sadar konservasi. Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang bersifat nasional dan menyeluruh sangat diperlukan sebagai dasar hukum untuk mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar dapat menjamin pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan mutu kehidupan manusia.¹⁰

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan. Pengelolaan lingkungan hidup sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak adanya manusia di bumi telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti manusia berburu hewan, yang pada tahap perkembangan awal kehidupan, pola produksi dan konsumsi hanya ditentukan oleh kegiatan berburu.¹¹

Meningkatnya jumlah populasi manusia, pola produksi dan konsumsi mengalami perubahan pula. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak segan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara pencurian satwa liar yang dilindungi, seperti membunuh gajah untuk di ambil gadingnya karena mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, dimana gadingnya dapat di buat pipa rokok dan kerajinan lainnya yang mempunyai nilai jual/konsumtif tinggi.¹²

⁶ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷ *Ibid.* hlm 2-3

⁸ [https://www.bing.com/Konservasi+Lingkungan+Agung+Santoso+\(unnes.ac.id\)](https://www.bing.com/Konservasi+Lingkungan+Agung+Santoso+(unnes.ac.id)) diakses pada 17 Juli 2023 pada pukul 18.15 Wita

⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, *Op.cit.*, hlm 3

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, *Op.cit.*, hlm 1

¹¹ Benny Karya Limantara. Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X. hlm. 145.

¹² *Ibid.* hlm 143

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini berarti konstitusi menegaskan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi, melakukan pengelolaan lingkungan hidup guna kepentingan rakyat yang hidup di masa kini dan maupun yang hidup di masa yang akan datang. Penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidak berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan, maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam secara berkelanjutan.¹³

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU KSDAHE). Salah satu sumber daya alam hayati di Indonesia yang memiliki keunikan yaitu dapat dilihat pada berbagai satwa yang ada, yang mana antara satwa yang satu dengan yang lainnya memiliki keunikan tersendiri. Meskipun telah adanya UU KSDAHE, tetapi pada kenyataannya ada satwa yang dilindungi oleh pemerintah ditangkap, dibunuh, dipelihara, dikembangkan, dan bahkan diperjualbelikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan melanggar hukum yang mana secara cepat atau lambat satwa tersebut akan mengalami kepunahan.¹⁴

Pranata-pranata mengenai hukum telah demikian banyak, namun tuntutan semakin lebih banyak, maka dapat diketahui permasalahan yang dihadapi sama sekali bukan masalah pranata, produk, substansi ataupun materi hukum dalam bentuk Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan, namun masalah lain. Masalah hukum yang menjadi tuntutan tersebut mengenai penegakan dan penerapannya, atau (*law enforcement*).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PPNS Kehutanan merupakan pegawai negeri sipil tertentu lingkup kehutanan mengemban tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf b KUHAP, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE), Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁵

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang merupakan produk hukum nasional agar dapat mengatur secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemanfaatan, hubungan hukum antara manusia dengan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan merupakan kesatuan masyarakat hidup antara mahluk-mahluk hidup yang tumbuh didalamnya mulai dari tumbuhan-tumbuhan serta hewan yang hidup didalamnya. Satwa yang ada didalam hutan tersebut sangat banyak jenisnya. Dari sekian banyak jenis hewan tersebut hanya sebagian dilindungi Undang-Undang karena bila hewan dari jenis-jenis tertentu tidak dilindungi maka perkembangbiakannya akan mengalami kepunahan.¹⁶

Spesies Harimau Sumatera *Panthera Tigris Sumatrae* merupakan satwa dilindungi di Indonesia sejak tahun 1972 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 372/Kpts/Um/7/1972, dan kembali di tuangkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pembunuhan satwa dilindungi secara tegas merupakan tindak pidana, sebagaimana tertuang pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.¹⁷

Dalam hal penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau pengadu tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka penyidik dalam melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan harus berhati hati dalam hal melakukan pemanggilan pemanggilan, pemeriksaan terhadap saksi, terutama pemeriksaan atau pemanggilan terhadap calon tersangka terutama dalam hal melakukan penangkapan, Penahanan. Maksud dari tindakan berhati hati dalam penetapan calon tersangka maupun tersangka harus berdasarkan alat bukti yang cukup, dengan menemukan minimal dua alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam

¹³ *Ibid.* hlm 146.

¹⁴ Rica Zakia Angelina, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License. hlm. 126.

¹⁵ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁶ Benny Karya Limantara, *Op.cit.*, hlm. 147

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau_sumatra. diakses pada 17 Juli 2023, pukul 18.32 Wita

pasal 184 KUHAP. Apabila penyidik kurang berhati-hati dalam rangka penetapan tersangka serta tindakan lanjutan melakukan penangkapan dan penahanan, apabila orang tersebut bukan sebagai tersangka, maka penyidik harus menghentikan penyidikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan Pasal 95 KUHAP.¹⁸ Setelah penyidik memperoleh kepastian mengenai siapa sebenarnya pelaku tindak pidana yang bersangkutan dan memperoleh kepastian mengenai sahnya pengaduan yang telah diajukan oleh seorang pengadu, barulah melakukan pemanggilan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana untuk didengar keterangannya sebagai seorang tersangka.¹⁹

Begitu pula perlindungan konsumen, yang saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam menegakkan hukum, sehingga hal yang perlu diperhatikan bagi para pihak konsumen adalah hal yang dirugikan dalam transaksi seperti jual beli maupun adanya klausula baku, dan hal ini perlu diperhatikan secara seksama dalam pengimplementasiannya. Kemudian berbicara tentang perlindungan konsumen, bahwa perlindungan konsumen tidak serta merta berbicara mengenai barang maupun jasa saja, oleh karena itu penulis ingin mengkaji peran perlindungan konsumen dari sisi kuliner khususnya di negara Indonesia. Kuliner yang belakangan ini viral di media sosial adalah kuliner ekstrim di daerah Sulawesi Utara di pasar tomohon asal manado, bahwa pasar tersebut merupakan sebuah pasar yang dikatakan gudangnya kuliner ekstrim khususnya di negara Indonesia. Pasar Tomohon asal Kota Manado, daerah Sulawesi Utara ini tidak sama seperti pasar pada umumnya seperti menjual sayuran, buah buahan, daging yang sepatutnya dan lain-lain. Kemudian pasar ini di kenal ekstrim karena adanya salah satu produsen yang menjual sebuah daging yang ada hubungannya dengan hewan liar/satwa liar seperti daging ular piton, daging kelelawar, daging tikus, daging anjing, daging kucing dan beberapa hewan liar lainnya.²⁰

Perdagangan satwa liar yang terorganisir lintas batas negara juga sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang berhasil diungkap yakni

terjadi pada 10 Desember 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Jakarta. Dimana seorang Warga Negara Asing (WNA) kedatangan membawa 16 ekor kadal hidup jenis *Tiliqua Gigasyang* dilindungi dan terancam punah. Satwa tersebut disembunyikan dalam kotak plastik untuk diperjual-belikan di Jepang, namun terdeteksi oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta.²¹

Penyidikan terhadap satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, harus dilaksanakan oleh penyidik secara bertanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi apabila telah terjadi. Apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya bukti permulaan telah terjadinya tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, maka selanjutnya perkara pidana dapat diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Satwa apa sajakah yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?
2. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur atau buku-buku, jurnal dan bahan-bahan referensi lainnya. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²²

D. MANFAAT PENULISAN

¹⁸ Fajar Rudi Manurung, Syafruddin Kalo, Edi Yunara dan Mahmud Mulyadi. Penerapan Asas Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: S. Tap/27. B/ X/ Ditreskrimsus Polda Jambi tanggal 31 Oktober 2018). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 183-189. hlm. 185-186.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana & Yurisprudensi, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 260-261.

²⁰ Gede Ari Sastrawan. Peran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Menindaklanjuti Kuliner Ekstrim Berupa Satwa Liar Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Volume 3 Nomor 2 Oktober 2021. hlm. 101

²¹ <https://news.okezone.com/read/2019/12/10/1/2140321/beat-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-penyelundupan-belasan-ekor-kadal>, diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 12.54 Wita.

²² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007. hlm. 57.

1. Secara teoretis, untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan satwa apa sajakah yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan penyidikan terhadap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat dijadikan referensi pada program studi ilmu hukum khususnya mengenai satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan penyidikan terhadap tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

PEMBAHASAN

A. SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999. Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, diantaranya:

1. *Hylobatidae Owa*; Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili Hylobatidae)
2. *Hystrix brachyura*; Landak
3. *Iomys horsfieldi*; Bajing terbang ekor merah.
4. *Lariscus hosei*; Bajing tanah bergaris
5. *Lariscus insignis*; Bajing tanah, Tupai tanah
6. *Lutra lutra*; Lutra
7. *Lutra sumatrana*; Lutra Sumatera
8. *Macaca brunnescens*; Monyet Sulawesi
9. *Macaca maura*; Monyet Sulawesi
10. *Macaca pagensis*
11. *Bokoi*; Beruk Mentawai
12. *Macaca tonkeana*; Monyet jambul
13. *Macrogalidea musschenbroeki*; Musang Sulawesi
14. *Manis javanica Trenggiling*; Peusing
15. *Megaptera novaengliae*; Paus bongkok
16. *Muntiacus muntjac*; Kidang, Muncak
17. *Mydaus javanensis*; Sigung
18. *Nasalis larvatus Kahau*; Bekantan
19. *Neofelis nebulosa*; Harimau dahan
20. *Nesolagus netscheri*; Kelinci Sumatera
21. *Nycticebus coucang*; Malu-malu
22. *Orcaella brevirostris*; Lumba-lumba air tawar, Pesut
23. *Panthera pardus*; Macan kumbang, Macan tutul
24. *Panthera tigris sondaica*; Harimau Jawa
25. *Panthera tigris sumatrae*; Harimau Sumatera
26. *Petaurista elegans*; Cukbo, Bajing terbang
27. *Phalanger spp*; Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
28. *Pongo pygmaeus*; Orang utan, Mawas
29. *Presbitys frontata*; Lutung dahi putih
30. *Presbitys rubicunda*; Lutung merah, Kelasi
31. *Presbitys aygula*; Surili
32. *Presbitys potenziani*; Joja, Lutung Mentawai
33. *Presbitys thomasi*; Rungka
34. *Prionodon linsang*; Musang congkok
35. *Prochidna bruijni*; Landak Irian, Landak semut
36. *Ratufa bicolor*; Jelarang
37. *Rhinoceros sondaicus*; Badak Jawa
38. *Simias concolor*; Simpei Mentawai
39. *Tapirus indicus*; Tapir, Cipan, Tenuk
40. *Tarsius*; Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius)
41. *Thylogale*; Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)
42. *Tragulus*; Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)
43. *Ziphiidae*; Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae) II
44. *Accipitridae*; Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
45. *Aethopyga exima*; Jantingan gunung
46. *Aethopyga duyvenbodei*; Burung madu Sangihe
47. *Alcedinidae*; Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)
48. *Alcippe pyrrhoptera*; Bencet wergan
49. *Anhinga melanogaster*; Pecuk ular
50. *Aramidopsis plateni*; Mandar Sulawesi
51. *Argusianus argus*; Kuau
52. *Bubulcus ibis*; Kuntul, Bangau putih
53. *Bucerotidae*; Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
54. *Cacatua galerita*; Kakatua putih besar jambul kuning

55. *Cacatua goffini*; Kakatua gofin
56. *Cacatua moluccensis*; Kakatua Seram
57. *Cacatua sulphurea*; Kakatua kecil jambul kuning

Terpidana dalam putusan yang dikaji ini adalah Muzainul (Putusan Nomor 562/Pid.SusLh/2016/PN.Rgt) dan Joko Sujarwanto (Putusan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN.Rgt). Sekitar dua minggu sebelum penangkapan, Joko bertemu dengan Muzainul dan membicarakan jual beli harimau Sumatera yang nilainya cukup tinggi. Joko dan Muzainul berbagi tugas untuk melakukan jual beli tersebut. Muzainul berperan untuk mencari keberadaan kulit harimau Sumatera dari teman-temannya yang melakukan usaha di bidang jual beli barang antik. Adapun komunikasi pencarian kulit harimau Sumatera tersebut dilakukan secara berantai. Muzainul akhirnya mendapatkan kulit harimau Sumatera dari Imam seharga enam puluh juta rupiah. Muzainul telah membayar uang muka sebesar tiga puluh juta rupiah, sementara sisanya akan dilunasi bila kulit harimau Sumatera tersebut berhasil dijual. Pada hari Rabu, 28 September 2016, orang suruhan Imam mengantarkan kulit harimau Sumatera dan tulang-tulanganya kepada Muzainul. Setelah itu, Muzainul menghubungi Joko dan menyebutkan harga jual kulit beserta tengkorak dan tulang harimau tersebut sebesar delapan puluh juta rupiah. Joko kemudian berperan menghubungi pembeli yang bernama Pak Hen dan membuat janji untuk bertemu pada hari Kamis, 29 September 2016. Pada hari tersebut Joko bersama Muzainul berangkat menuju lokasi untuk melaksanakan jual beli kulit harimau Sumatera dengan Pak Hen. Joko berencana menjual spesimen harimau tersebut kepada Pak Hen (pembeli) seharga seratus juta rupiah.²³

Kamis, 29 September 2016 sekitar pukul 14.00 WIB, Joko bersama Muzainul akan melakukan transaksi jual beli. Saat bertemu pembeli, Joko dan Muzainul ditangkap oleh penyidik Kepolisian dan tim penyidik Dinas Kehutanan. Akan tetapi, penyidik tidak menangkap dan menelusuri lebih jauh keterlibatan Imam (penyedia kulit harimau) dan Pak Hen (calon pembeli). Di persidangan, keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam pembuktian tindak pidana dan kemudian dipertimbangkan hakim sebagai alat bukti untuk menghukum kedua terpidana relatif serupa. Kedua terpidana diperiksa dengan berkas penuntutan yang terpisah (splitzing)

sehingga penuntut umum menjadikan terpidana pada perkara lain sebagai saksi. Joko menjadi saksi untuk persidangan yang dijalani Muzainul dan begitu pula sebaliknya. Hal terpenting lainnya, pada kedua perkara tersebut terdapat keterangan saksi yang berasal dari dua orang penyidik yang menangkap kedua terpidana yaitu Athar Putra Lesmana dan Patun Palentino Sitompul. Majelis hakim menyatakan Joko Sujarwanto dan Muzainul Achyar bin Muhaimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memperniagakan kulit satwa yang dilindungi yang dilakukan secara bersama-sama.” Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan tindak pidana yang dilakukan mengancam hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati di Indonesia sebagai alasan memperberat. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara empat tahun penjara, lebih lama dari tuntutan jaksa berupa pidana penjara tiga tahun penjara, dan pidana denda seratus juta rupiah, subsidair satu bulan kurungan. Akan tetapi permasalahannya terdapat pada tidak proporsionalnya kurungan pengganti jika terpidana tidak membayar denda yang sangat tinggi tersebut. Terpidana dihukum dengan hukuman penjara dan denda maksimal, akan tetapi kurungan penggantinya hanya satu bulan.²⁴

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik yang besar maupun yang kecil. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi bangsa Indonesia wilayah yang luas disertai kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik yang berada di darat, di perairan maupun di udara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia.

Perdagangan satwa liar adalah suatu kejahatan memperdagangkan satwa yang dilindungi yang tidak melihat aturan yang sudah ada. Perdagangan illegal satwa liar juga merupakan kejahatan yang telah terorganisir dengan rapi, memiliki jaringan luas dan kuat serta dengan modus penyelundupan, transaksi online dan lain-lain. Dari beberapa Putusan Majelis Hakim ini terkesan jauh lebih ringan dari ketentuan pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dengan rendahnya ancaman hukuman penjara dan denda., membuat perdagangan satwa liar dilindungi di Bantul semakin marak. Sehingga ini tidak sesuai dengan Das Sein antara Das Sollen. Maka menurut penelitian pembahasan ini berfokus kepada

²³ Choky R. Ramadhan. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN. Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN. Rgt.

Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021: 209-228.hlm. 210-211.

²⁴ *Ibid.* hlm. 111

pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus perdagangan satwa dilindungi yang terjadi di Pengadilan Negeri Bantul.²⁵

Kebutuhan manusia untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka banyak terjadi perdagangan satwa liar yang mengancam ketersediaannya di alam yang semakin sedikit. Perdagangan satwa liar di Kabupaten Bantul menjadi tindak pidana yang diproses dan diputus oleh pengadilan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa putusan hakim yang terjadi dilapangan tidak maksimal karena ada beberapa hal yang harus dikritisi. Pertama, bisa jadi hakim hanya melihat barang bukti yang didapat saat penangkapan, misal satu atau dua satwa saja, sehingga melunturkan latar belakang pelaku yang telah tahunan melakukan kegiatan haram tersebut. Kedua, saat di peradilan, hakim menerima pengakuan pelaku yang beralasan melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi tanpa melihat sisi ekologis dari hilangnya satwa tersebut. Bila pelaku berusia lanjut, misal di atas 60 tahun, maka semakin lengkap alasan untuk tidak ditolak. Ketiga, bisa jadi isu perdagangan satwa belum menjadi prioritas hakim. Para pelaku telah mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum. Hanya, karena vonisnya yang rendah mereka berani melanggar dan terus berburu harimau, gajah, orang hutan, juga elang.

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti diburu untuk diperdagangkan. Satwa dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang telah memenuhi kriteria, berada dalam populasi kecil/ batas kepunahan, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu alam dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik), sehingga terdapat larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi. Satwa liar yang dilindungi merupakan aset yang berharga bagi Negara, karena sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, maka perlu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah kewajiban muntlak bagi setiap warga Negara.

Pengadilan Negeri Bantul dalam memutuskan suatu perkara, berdasarkan pada tahapan persidangan yang ada. Adanya tindak pidana pertama kali berdasarkan laporan dari masyarakat atau polri melakukan penangkapan secara langsung berkaitan tentang tindak pidana perdagangan satwa liar. Aparat kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan suatu kasus. Kemudian apabila telah mencukupi suatu bukti awal, maka berkas perkara yang ada dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Apabila penuntutan telah dilaksanakan, maka sudah selayaknya kebenaran bukti awal yang telah diperoleh disidangkan untuk dimintakan klarifikasi serta tanggung jawab. Sehingga dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim berupaya melihat secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pengadilan Negeri Bantul ditahun 2016-2017 telah menyidangkan berbagai kasus, kasus yang diteliti oleh penyusun kasus tindak perdagangan satwa liar yang ada di Bantul. Pada tahun 2016 kasus terjadi oleh Terpidana Muhammad Zulfan dengan terbukti memperniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup. Sedangkan ditahun 2017, putusan tindak pidana perdagangan satwa liar mengalami peningkatan dua kasus dengan kasus antara Irianto dan kasus Aditya Dani.²⁶

Adapun yang menyebabkan pelaku perdagangan satwa yang dilindungi ini dimintai pertanggungjawaban secara pidana yakni karena pelaku tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KSDAHE, sehingga bentuk pertanggungjawaban yang diterima oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku dikenakan pidana penjara 8 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan²⁷. Bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi adalah pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini pelaku tersebut dikenakan sanksi pidana yang terdapat di Pasal 40 khususnya Pasal 40 ayat (2) UU KSDAHE. Dengan demikian, Hakim menjatuhkan putusan yang berisi bahwa pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dikenakan pidana penjara selama 8 bln dan denda sebesar 10 juta, subsidair 2 bulan kurungan. Penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim tersebut terlalu ringan bagi pelaku yang sengaja melakukan perbuatan tersebut

²⁵ *Ibid.* hlm 210-211

²⁶ Choky R. Ramadhan. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-

Lh/2016/PN. Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN. Rgt. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021: 209-228.hlm. 210-211.

²⁷ *Ibid.* hlm. 128

sehingga akan membuat orang lain tanpa berpikir panjang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

B.PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Untuk memahami Sistem Hukum Indonesia, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Untuk dapat memahami keseluruhan Sistem Hukum Indonesia, maka perlu dijelaskan metode pemahaman yang menjelaskan tentang sistem hukum. Pemahaman ini disampaikan oleh Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa suatu sistem hukum dapat dibagi ke dalam tiga komponen, yakni komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan saling tergantung²⁸. Sebelum sampai pada penjelasan pengertian dari sistem hukum, perlu dijelaskan berbagai "pengertian" hukum dan kemudian juga dijelaskan tentang sumber-sumber hukum. Secara umum setelah mempelajari modul satu ini, Anda diharapkan mampu memahami pengertian sistem, hukum, sistem hukum dan sumber-sumbernya. Secara lebih khusus setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. pengertian sistem;
2. pengertian hukum;
3. pengertian sistem hukum;
4. sumber-sumber hukum dalam arti materiil

dan formal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis.²⁹

Larang, artinya melarang; memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu.³⁰ Pelanggaran, *overtreding; violation; contravention*, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh undang-undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya daripada kejahatan.

Pelanggaran undang-undang, *wetschending*, perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, misalnya orang yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban hukum pidana. Pelanggar, *overtreder; law breaker*. Orang yang melakukan pelanggaran undang-undang pidana.³¹ Tindak pidana; delik, *delict*; delik; *offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³² Perkara pidana, strafzaak, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.³³

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Starfrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵ Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana".³⁶

²⁸ Harsanto Nursadi. Sistem Hukum Indonesia. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta. hlm. 1.1-1.2.

²⁹ *Ibid.* hlm. 1.3-3.1

³⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009. hlm. 242.

³¹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hlm. 95-96.

³² *Ibid.* hlm 164

³³ *Ibid.* hlm. 118.

³⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

³⁵ *Ibid.* hlm. 59

³⁶ Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hlm. 7.

Hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “pidana terdiri atas”

- a. Pidana Pokok
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan
 1. pidana tambahan;
 2. pencabutan hak-hak tertentu;
 3. perampasan barang-barang tertentu;
 4. pengumuman putusan hakim.³⁷

Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.³⁸ Tindak pidana, yaitu: “setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.”³⁹

Tindak pidana aduan yaitu: tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.⁴⁰ Tindak pidana khusus, yaitu: “tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, mengatur mengenai Penyidikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 39 ayat:

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

(2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- f. membuat dan menandatangani berita acara;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penyidik yang diberikan wewenang khusus sesuai dengan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bagian kehutanan yaitu PPNS Kepolisian Kehutanan. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan tidak hanya dapat ditangi oleh penyidik Kepolisian, tetapi juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik (Pasal 77 ayat [1] UU Kehutanan).⁴¹

³⁷ *Ibid.* hlm. 107

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 118

³⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.hlm. 311.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 205

⁴¹ <https://www.bing.com/>

Mengenai+Penyidik+Pegawai+Negeri+Sipil+(PPNS)+Klinik+Hukumonline. Diakses pada 18 Juli 2023 pukul 02.25

Sesuai dengan namanya, polisi kehutan ini mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Karena sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁴²

Sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi di sini berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputus bersalah serta mendapat pidana.⁴³

Sebagai suatu sistem masyarakat, system peradilan pidana bertujuan untuk:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁴

Bila mengacu kepada tujuan sistem peradilan pidana itu, bisa diartikan sebagai usaha mencegah dan menanggulangi kejahatan. Di sini pelaku dijatuhi pidana dan direhabilitasi serta dilindunginya korban dan masyarakat. Adapun subsistem yang bekerja sama di dalam sistem peradilan pidana adalah: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dari keempat instansi ini yang sangat berkaitan dengan proses dijatuhkannya pidana penjara adalah kepolisian sebagai penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim. Ketiga sub sistem ini selalu identik dengan penegak hukum dalam arti bahwa ketiga instansi ini yang menentukan seseorang itu dijatuhi hukuman atau tidak, utamanya hakim.⁴⁵

Prinsip sesuai sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum

pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban hidup masyarakat.⁴⁶

Dalam ilmu hukum pidana tetap dikemukakan tentang masalah kesalahan, kesengajaan maupun kealpaan dalam setiap pembicaraan dan ini sangat diperlukan karena si pelaku suatu peristiwa pidana adalah manusia. Mengapa ini perlu dipertegas dengan peristiwanya mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan berupa jasmaniah dan rohaniahnya. Oleh sebab itulah yang dapat dihukum adalah individunya, walaupun perkembangan terakhir di Indonesia badan hukum dapat dikenakan hukuman, tetapi harus melaksanakan hukumannya adalah individu yang melaksanakan tugas di badan hukum tersebut.

Secara tegas harus dimengerti kalau berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana maka hal tersebut berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana, karena seberapa jauh tentang pertanggungjawaban itu, yakni peristiwa pidana yang dilakukan seseorang ditetapkan oleh suatu proses ketentuan pidana formil. Dengan kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana materiil ditentukan dalam proses ketentuan hukum pidana⁴⁷. Tanpa adanya acara pidana yang ketentuannya ditetapkan oleh hukum pidana formil, maka berarti merupakan hambatan untuk memberikan penilaian terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan, apakah sesuatu itu merupakan peristiwa pidana atau tidak, begitu juga seberapa jauh pertanggungjawaban terhadap si pelaku peristiwa itu.

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai satwa apa sajakah yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dan penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Apabila hasil penyidikan menunjukkan telah terjadinya tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi, maka selanjutnya perkara pidana dapat

⁴² Peraturan Bersama Menteri Kehutan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: NK. 14/MENHUT-II/2011 dan No: 31 Tahun 2011

⁴³ Petrus Irwan Panjaitan & Chairijah, Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009, hlm. 55-56.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 56

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 87

⁴⁶ Ismu Gunadi W dan Jonaedi Efendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 104

diproses pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyidikan juga perlu dilaksanakan oleh penyidik secara profesional dan bertanggung jawab karena melalui penyidikan tersebut penyidik dapat mengungkapkan secara terang dan benar mengenai bentuk-bentuk tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi apabila telah terjadi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999. Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, diantaranya: *Hylobatidae Owa*; Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili *Hylobatidae*), *Hystrix brachyura*; Landak *Iomys horsfieldi*; Bajing terbang ekor merah, *Lariscus hosei*; Bajing tanah bergaris, *Lariscus insignis*; Bajing tanah, Tupai tanah, *Lutra lutra*; *Lutra*, *Lutra sumatrana*; *Lutra Sumatera*, *Macaca brunnescens*; atau Monyet Sulawesi.
2. Penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk. Dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, maka kewenangan penyidik berwenang untuk, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam serta melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

B. SARAN

1. Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999. Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, perlu memperhatikan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem serta untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri.
2. Penyidikan tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, perlu membuat dan menandatangani berita acara serta menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan penyidik perlu memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartono, *Penyidik & Penegak Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Lumintang P. A. F dan Theo Lumintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Pidana & Yurisprudensi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Eresco, Jakarta, 1981
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- W. Gunadi Ismu dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1) Dilengkapi Buku 1 KUHP*, Cetakan Pertama, PT. Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999.
- Peraturan Bersama Menteri Kehutanan Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No: NK.14/MENHUT-II/2011 dan No:31 Tahun 2011.
- Jurnal/Karya Ilmiah**
- Angelina Zakia Rica, I Gusti Bagus Suryawan dan Ni Made Sukaryati Karma. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perdagangan Satwa yang Dilindungi. Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019. CC-BY-SA 4.0 License.
- Hanif Fatih. Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol.2, No.2 (2015).
- Hutahaean Hamzani Rian. *Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (Studi Di Dit Pol Air Belawan)*. Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.
- Kurniasih Mike Dewi. Menumbuhkan Karakter Konservasi Biodiversitas Melalui Penerapan Species Identification And Response Software. Jurnal Pendidikan Sains & Matematika. Vol.6, No.2 (2010).

Limantara Karya Benny. Analisis Tugas Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung Terhadap Tindak Pidana Satwa Liar Yang Di Lindungi. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum. Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 10 Nomor 2 Juli 2015 ISSN 1907-560X.

Manurung Rudi Fajar. Syafruddin Kalo, Edi Yunara dan Mahmud Mulyadi. Penerapan Asas Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem (Studi Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP-3) Nomor: S. Tap/27. B/ X/ Ditreskrimsus Polda Jambi tanggal 31 Oktober 2018). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. Volume 2 Nomor 2, Juni 2021: Page 183-189.

Ramadhan R. Choky. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar Kajian Putusan Nomor 562/Pid.Sus-Lh/2016/PN. Rgt dan Nomor 563/Pid.Sus-Lh/2016/PN. Rgt. Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021: 209-228.

Sastrawan Ari Gede. Peran Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Menindaklanjuti Kuliner Extrim Berupa Satwa Liar Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Volume 3 Nomor 2, Oktober 2021.

Sembiring Raynaldo dan Wenni Adzka. Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar; Refleksi Atas Penegakkan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Vol.2, No.2 (2015).

Widodo dan Francisca Romana Harjiyatni. Analisis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul). Jurnal "Kajian Hasil Penelitian Hukum" Vol.3(1) Mei 2019: 701-711.

Zakariya Rizki. Penguatan Kerjasama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar strengthening The Eradication of Illegal Trading Wildlife in Indonesia. Rewang Rencang:

Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.11 (November2021).

Internet

[https://www.bing.com/Konservasi-Lingkungan-Agung-Santoso-\(unnes.ac.id\)diakses](https://www.bing.com/Konservasi-Lingkungan-Agung-Santoso-(unnes.ac.id)diakses) pada 17 Juli 2023 pukul 18.15 Wita

https://id.wikipedia.org/wiki/Harimau_sumatra.di akses pada 17 Juli 2023 pukul 18.32 Wita
<https://news.okezone.com/read/2019/12/10/1/2140321/bea-cukai-soekarno-hatta-gagalkan-penyelundupan-belasan-ekor-kadal> diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 12.54 Wita

<https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia> diakses pada 1 Juni 2023 pukul 20.30 Wita

<https://www.mongabay.co.id/2020/06/13/berapa-banyak-hutan-dunia-yang-telah-menghilang-dalam-satu-dekade-ini/>, diakses pada 1 November 2022 Pukul 21.47 Wita

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>, diakses pada 1 November 2022 Pukul 22.13 Wita

<https://www.bing.com/Tujuan-dan-Fungsi-Hukum-Acara-Pidana-Beranda-Hukum> diakses pada 16 Oktober 2022 pukul 16.54 Wita

<https://www.bing.com/PROSES-PENYIDIKAN-TINDAK-PIDANA-OLEH-POLRI-TBNews-Polda-Kepri> diakses pada 21 Maret 2023 pukul 11.43 Wita

[https://www.bing.com/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-\(PPNS\)-Klinik-Hukumonline](https://www.bing.com/Mengenai-Penyidik-Pegawai-Negeri-Sipil-(PPNS)-Klinik-Hukumonline) diakses pada 18 Juli 2023 pukul 02.25

Kamus

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.